

**METODE *ISTINBĀT* FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2002  
TENTANG *AL-IJĀRAHAL-MUNTAHIYAH BI AT-TAMLĪK***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
YULIANA  
NIM. 1523301094**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semenjak kelahiran lembaga perbankan syariah pada tahun 1991 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI)<sup>1</sup> yang didasarkan pada semangat kemandirian umat Islam untuk memiliki lembaga perbankan yang mandiri dan lepas dari pengaruh riba, perbankan syariah terus berinovasi guna menjawab kompleksitas masalah yang timbul di masyarakat. Oleh karenanya lembaga perbankan syariah berinisiatif untuk mencetuskan berbagai akad baru sebagai upaya untuk mengembangkan perbankan syariah juga penyesuaian perbankan syariah terhadap kemajuan perkembangan zaman dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun tidak meninggalkan aspek yang diperbolehkan oleh syariah.

Syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan dan atau ditinggalkan manusia. Syariah dibagi menjadi dua yaitu ibadah<sup>2</sup> dan muamalah.<sup>3</sup> Salah satu ajaran Islam kepada umatnya dalam bermuamalah yaitu tentang akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* (الاجارة المنتهية بالتملك) yang selanjutnya peneliti sebut sebagai akad

IMBT.

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui dan Takaful di Indoneisa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997) cet. ke-2, hlm. 74.

<sup>2</sup> Ibadah adalah hubungan pengabdian manusia kepada Tuhannya (hubungan *vertikal*) yang lebih berdimensi spiritual yang menghasilkan kesalihan individual, lihat: Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah Indonesia* (Purwokerto: STAIN Perss, 2016), hlm. 118.

<sup>3</sup> Muamalah merupakan tuntunan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia lainnya (*hablun minannas*), lihat: Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4-5.

Salah satu bentuk akad baru dari lembaga keuangan syariah yang ada saat ini adalah akad pembiayaan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik*, yang berasal dari kata *al-Ajr* (الاجر) yang berarti imbalan atas pekerjaan atau dimaksudkan dengan pahala. Adapun *al-Ijārah* (الاجارة) secara bahasa berarti upah, yaitu sesuatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Selanjutnya kata *at-Tamlik* (التملك) berarti menjadikan orang lain memiliki sesuatu.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akad IMBT merupakan perjanjian sewa antara pihak pemilik barang dan penyewa atas barang yang disewakan, pada masa akhir sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli atau menghibahkan barang sewaan yang kemudian dipindahkan hak kepemilikan dari pemilik barang ke penyewa.<sup>5</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan hak opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewakan, kepada penyewa setelah selesai masa sewa.<sup>6</sup> Unsur-unsur akad IMBT meliputi suatu benda antara *al-mu'jir* (المؤجر) atau pihak yang menyewakan dengan *musta'jir* (مستأجر) atau pihak penyewa diakhiri dengan

---

<sup>4</sup> Nasrullah Ali Munif, 2016, "Analisis Akad *al-Ijārah Muntahiya Bittamlik* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Ahkam*. Vol. 4, No. 1, hlm. 59, diakses pada 10 Maret 2019 pada pukul 10:15 WIB.

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 161.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 256.

pembelian *al-ma'jūr* (المأجور) atau obyek *ijārah* oleh *musta'jir* atau pihak penyewa.<sup>7</sup>

Secara sekilas akad IMBT merupakan bentuk dari multi akad yang mana masih menjadi perdebatan oleh kalangan ulama terutama berkaitan dengan hukum asalnya,<sup>8</sup> karena Islam sendiri dengan tegas melarang dua akad dalam satu transaksi/akad *murakkab* (عقد مركب) karena bisa menimbulkan *garar* (غرر) atau penipuan dan *maysir* (الميسر) atau spekulasi.<sup>9</sup>

Adanya masalah tersebut, masyarakat awam sangat menghendaki adanya petunjuk dan bimbingan (*guidance and conselling*) yang mantap dalam memahami ajaran al-Qur'an dan al-Hadits,<sup>10</sup> salah satunya adalah dalam hal muamalah, dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DNS-MUI) yang mana mempunyai tugas utama antara lain menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam di bidang muamalah perekonomian/*al-mu'āmalah iqtisādiyah* (المعاملة الاقتصادية) melalui penetapan fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 27<sup>a</sup> KHES.

<sup>8</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍarabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 161.

<sup>9</sup> Nasrullah Ali Munif, 2016, "Analisis Akad *Ijārah Muntahiyah Bittamlik*", hlm. 70.

<sup>10</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 28.

<sup>11</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 114.

Oleh karena itu dibentuklah penetapan fatwa DSN-MUI tentang masalah ekonomi syariah dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mana merupakan sebuah lembaga di bawah MUI yang beranggotakan para ahli hukum Islam serta para ahli dan praktisi ekonomi syariah, terutama sektor keuangan, baik bank maupun nonbank dan aktivitas LKS.<sup>12</sup>

Terkait masalah akad IMBT tersebut, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwanya yang tertuang dalam putusan fatwa DSN-MUI tentang akad IMBT sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad *ijārah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli/hibah dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijārah* adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.
3. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan dasar-dasar hukum al-Qur'an, hadis, *ijmā'*,

---

<sup>12</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa*, hlm. 144.

<sup>13</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 292.

*qiyās*, dan kaidah fikih, dalam hal ini adalah Q.S. Az-Zukhruf: 32, hadis riwayat Abu Sa'id, Sa'd, Jaddih, dan dari Ibnu Mas'ud dan kaidah fikih yang berkaitan dengan akad IMBT.

Secara sekilas, DSN-MUI dalam merumuskan dasar-dasar hukum untuk dijadikan fatwa masih bersifat global, sehingga perlu telaah terhadap proses *istidlal* yang dilakukan oleh MUI. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai metode *istinbāt* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamfīk*.

## B. Definisi Operasional

### 1. *Istinbāt*

*Istinbāt* adalah proses pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum.<sup>14</sup>

### 2. Fatwa

Fatwa adalah suatu pendapat atau pemberitahuan hukum Islam yang diberikan atau disampaikan oleh perorangan maupun lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum Islam sebagai jawaban atau respons mengenai suatu permasalahan atau persoalan hukum Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 116.

<sup>15</sup> Muhammad Suraji, *Pluralitas Fatwa dalam Hukum Islam Telaah Pemikiran Syihāb ad-Dīn al-Qarāfi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 29.

### 3. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Secara kelembagaan, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah perangkat organisasi MUI yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.<sup>16</sup>

### 4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI merupakan wadah musyawarah ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. MUI adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat luas.<sup>17</sup>

### 5. *Al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamfīk* (IMBT)

IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan bagi penyewa.<sup>18</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana metode *istinbāt* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamfīk*?

<sup>16</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, hlm. 96.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Himpunan Fatwa, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (t.k: Erlangga, 2015), hlm. 7.

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 118.

#### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode *istinbāḥ* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamfīk*.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang disusun oleh peneliti diharapkan memberikan manfaat berupa :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara akademis penelitian ini diharap dapat menambah dan memperkaya khasanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang metode *istinbāḥ* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamfīk*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (*referensi*) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi untuk lebih mengenal dan mengetahui tentang fatwa DSN-MUI.



- b. Bagi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana bagi untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang selama ini diperoleh pada bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan fatwa khususnya tentang metode *istinbāt* fatwa DSN-MUI.

## F. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang IMBT, maka dalam kajian pustaka ini, peneliti menelaah beberapa buku dan literatur yang membahas masalah IMBT, yakni:

Tesis yang disusun oleh Didik Hijrianto, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”, yang memaparkan bahwa akad IMBT merupakan akta di bawah tangan, sehingga dalam perjanjian IMBT antara nasabah dengan bank, maka akad yang digunakan adalah perjanjian baku/standar, akad bernama, akad pokok dan akad bertempo.<sup>19</sup>

Persamaan tesis di atas dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas mengenai akad IMBT. Perbedaannya yaitu tesis tersebut membahas tentang praktik di lapangannya mengenai tahap-tahap pelaksanaan IMBT dan faktor-faktor dicairkannya pembiayaan IMBT, sedangkan peneliti

---

<sup>19</sup> Didik Hijrianto, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”, *Tesis* (Mataram: Universitas Diponegoro, 2010), dikutip melalui [http://eprints.undip.ac.id/24429/1/Didik\\_Hijrianto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24429/1/Didik_Hijrianto.pdf), diakses pada 13 Juli 2019 pukul 08:00 WIB.

membahas mengenai metode *istinbāt* yang digunakan oleh DSN-MUI untuk mengesahkan fatwa DSN-MUI tentang IMBT.

Skripsi yang disusun oleh Iftitah Hidayatun Najah, Mahasiswa Muammalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Makro KPR *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* (IMBT) Konsumer BRIS IB di BRIS KCP Cilacap”. Peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang digunakan menggunakan Bauran Pemasaran (*marketing mix*) yang dikemukakan oleh Kotler, adapun pemeran sasaran yang dilakukan oleh pemasar melalui tiga tahap yaitu, *market segmentation, market targetting dan market positioning*.<sup>20</sup>

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang disusun peneliti yaitu sama-sama membahas tentang akad IMBT. Perbedaannya yaitu skripsi di atas membahas mengenai strategi lapangan dalam memasarkan produk KPR IMBT, sedangkan peneliti membahas mengenai metode *istinbāt* yang digunakan oleh DSN-MUI untuk mengesahkan fatwa DSN-MUI tentang IMBT.

Skripsi yang disusun oleh Fitria Sari Irawan, mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang berjudul “Analisis Penerapan Transaksi *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 27/27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta Peraturan Bapepam-LK No. Per-04/BI/2007”. Peneliti mengemukakan bahwa akad IMBT dapat

---

<sup>20</sup> Iftitah Hidayatun Najah, “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Makro KPR *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* (IMBT) Konsumer BRIS 10 di BRIS KCP Cilacap”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), dikutip melalui <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3993/4/skripsi%20full.pdf>, diakses pada 13 Juli 2019 pukul 08:05 WIB.

bersaing di dunia bisnis Indonesia, walaupun terdapat biaya administrasi yang mahal dan biaya angsuran sewa yang tinggi, hal ini dikarenakan proses pencairan dana yang cepat dan tidak memerlukan persyaratan yang kompleks.<sup>21</sup>

Persamaan skripsi di atas dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai akad IMBT. Perbedaannya adalah skripsi di atas menjelaskan bahwa pemindahan kepemilikan pada akhir periode hanya menggunakan metode jual beli, sedangkan peneliti menjelaskan pemindahan kepemilikan bukan hanya menggunakan metode jual beli akan tetapi juga menggunakan metode hibah.

Jurnal Nasrullah Alif Munif vol. 4 No. 1 Juli 2016, yang membahas tentang Analisis Akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa akad IMBT menurut mayoritas ulama diperbolehkan dan menurut hukum positif (KUHPdata) masuk dalam kategori dalam perjanjian tidak bernama (pasal 1319) yang timbul dari asas kebebasan berkontrak (pasal 1338) dan akad IMBT memenuhi syarat perjanjian (pasal 1320) serta unsur-unsur perjanjian lainnya.<sup>22</sup>

Persamaan jurnal di atas dengan skripsi peneliti adalah sama-sama memandang bahwa akad IMBT merupakan akad baru yang mana tidak

---

<sup>21</sup> Fitria Sari Irawan, "Analisis Penerapan Transaksi *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 27/27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta Peraturan Bapepam-LK No. Per-04/BI/2007", *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2012), dikutip melalui [lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318886-S-PDF-Fitria%20Sari%20Irawan.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318886-S-PDF-Fitria%20Sari%20Irawan.pdf), diakses pada 13 Juli 2019 pukul 08:28 WIB.

<sup>22</sup> Nasrullah Ali Munif, 2016, "Analisis Akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik*", Vol. 04, No. 1, hlm. 78.

menyalahi hukum *syar'i* karena dalam kaidah fikih sendiri telah mengakomodir tentang inovasi dalam akad bermuamalah. Perbedaannya adalah jurnal di atas menganalisis akad IMBT dari segi hukum Islam dan hukum positif Indonesia sedangkan peneliti menganalisis menggunakan hukum Islam.

Jurnal Muh. Baehaqi Vol. 12, No. 1 Juni 2013, yang membahas tentang Tinjauan Hukum Positif terhadap Aplikasi *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* (IMBT) pada Perbankan Syariah. Dalam jurnal tersebut peneliti mengemukakan tentang persamaan dan perbedaan antara IMBT dan *al-Ba'i al-Murābahah* (البيع المرابحة), persamaannya yaitu pada objek akad, sistem pembayaran dan sistem penentuan prosentase keuntungan, sedangkan perbedaannya hanya dalam status barang ketika harganya belum dilunasi.<sup>23</sup>

Persamaan jurnal di atas dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas mengenai akad IMBT. Perbedaannya adalah jurnal di atas membandingkan konsep IMBT dengan hukum Positif di Indonesia sedangkan peneliti membahas mengenai metode *istinbāt* yang digunakan oleh DSN-MUI untuk mengesahkan fatwa DSN-MUI tentang IMBT.

---

<sup>23</sup> Muh. Baehaqi, 2013, "Tinjauan Hukum Positif terhadap Aplikasi *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* (IMBT) pada Perbankan Syariah", *Istinbāt*, Vol. 12, No. 1, hlm. 47, diakses pada 15 Juli 2019.

## G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti menghimpun dan menganalisis fatwa DSN-MUI tentang IMBT, buku karangan dari Yeni Salma Barlinti yang berjudul kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional dan buku dari M. Cholis Nafis yang berjudul teori hukum ekonomi syariah, adapun kitab Abu Daud, sunan an-Nasai, sunan at-Tirmizdi dan Imam Ahmad bin Hambal, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan akad IMBT.

---

<sup>24</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>25</sup>

Sumber data digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli.<sup>26</sup> Data primer penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber utama, dan dapat berasal dari penelitian sebelumnya.<sup>27</sup> Penelitian ini mengambil data dari buku karangan dari Yeni Salma Barlinti yang berjudul kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional dan buku dari M. Cholis Nafis yang berjudul teori hukum ekonomi syariah, adapun kitab Abu Daud, sunan an-Nasa'iy, sunan at-Tirmizdi dan Imam Ahmad bin Hambal, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam skripsi ini.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

<sup>26</sup> Usman Rianse, *Metodologi Peneletian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

<sup>27</sup> Usman Rianse, *Metodologi Peneletian*, hlm. 212.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>28</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam masalah ini yaitu menggunakan metode dokumentasi yakni berupa Fatwa DSN-MUI tentang IMBT, buku karangan dari Yeni Salma Barlinti yang berjudul kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional dan buku dari M. Cholis Nafis yang berjudul teori hukum ekonomi syariah, adapun kitab Abu Daud, sunan an-Nasaiy, sunan at-Tirmizdi dan Imam Ahmad bin Hambal, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam skripsi ini.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode *content analysis*. Metode *content analysis* adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *ṣahīḥ* dari sebuah buku atau dokumen.<sup>30</sup> Dengan metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang IMBT

---

<sup>28</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57.

<sup>29</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 69.

<sup>30</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

untuk menguraikan isi dari literatur-literatur dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisa teori yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini peneliti membagikan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, bab ini berisi rancang bangun keseluruhan penelitian. Bagian ini berisi problem akademis yang melatarbelakangi penelitian. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Diharapkan dengan adanya pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran singkat tentang konsep skripsi ini dan pada akhirnya dapat ditemukan permasalahan yang ingin dibahas.

Bab kedua, membahas tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlīk*, mulai dari pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, bentuk serta ilustrasi pembiayaan IMBT pada perbankan syariah dan metode *istinbāḥ*



dalam berfatwa yang meliputi dari pengertian *istinbāṭ* dan fatwa, sumber hukum putusan fatwa dan metode *istinbāṭ* fatwa.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang Fatwa DSN-MUI Nomor 27 Tahun 2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik*. Di dalamnya membahas mengenai, yang pertama yaitu DSN-MUI dari sejarah terbentuknya, peran, fungsi, tugas dan wewenang, metode penetapan fatwa dan prosedur pemberian fatwa DSN-MUI, dan yang kedua yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 27 Tahun 2002 tentang IMBT.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari skripsi ini mengenai Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* tentang Metode *Istinbāṭ* Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan hukum akad IMBT yang meliputi analisis kondisi sosial diberlakukannya akad IMBT, analisis dasar hukum putusan fatwa tentang IMBT dan analisis isi fatwa DSN-MUI tentang IMBT.

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak yang terkait.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini berkesimpulan bahwa DSN-MUI dalam fatwanya tentang IMBT mendasarkan pada pertimbangan sosial, dalil hukum yang terdiri dari QS. Az-Zukhruf: 32, hadis riwayat Abu Sa'id, Sa'd, Jaddih, dan dari Ibnu Mas'ud serta kaidah fikih, adapun metode *istinbāt* yang digunakan adalah metode *'urf* diterapkan pada kondisi sosial yang didasarkan pada pertimbangan fatwa tentang IMBT dan *maṣlaḥah mursalah* diterapkan pada dasar hukum putusan fatwa yang secara keseluruhan mengandung *maṣlaḥah* bahwa akad IMBT membantu masyarakat yang kekurangan dana (*lack of funds*) kepada pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dalam hal pembelian barang modal dan adanya transaksi tersebut juga mendatangkan manfaat bagi masing-masing pihak.

#### B. Saran

Berdasarkan kajian dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dan dirumuskan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap putusan fatwa MUI maupun DSN-MUI masih terbilang jarang dilakukan untuk memberikan wawasan secara luas baik kepada akademisi, praktisi maupun masyarakat dalam menelaah

kajian tentang metode *istinbāt*, sehingga perlu adanya penelitian-penelitian yang serupa untuk menambah khasanah keilmuan.

2. DSN-MUI dalam mengambil dasar hukum untuk memutuskan fatwa harus diperjelas atau diperinci untuk memudahkan seseorang yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai fatwa DSN-MUI.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Al-‘Asqolanni, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. *Fatḥ al-Bārī Syarah Shaḥīḥ Bukhārī*. Damaskus: Dār al-Faiḥa. 2000.
- Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2015.
- Amin, Totok Jumentoro dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Asih, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- As-Suyuti, Al-ḥafid Jalaluddin . *Sunan Nasa’i*. Beirut Lebanon: Darul Fikr. 2005.
- As-Suyuti, Al-Ḥafid Jalaluddin. *Sunan an-Nasa’iy*. Trj. Bey Arifin, dkk. Semarang: CV. Asy Sifa. 1992.
- ‘Aṭa, Muhammad ‘Abdul Qodir. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Beirut Lebanon: Darul Kitab al-‘Alamiyah. 2008.
- ‘Aṭa, Muhammad ‘Abdul Qodir. *Musnad Imam Ahmad*. Terj. M. Faisal, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Az-Ẓahabi, Mustofa Muhammad Husein. *Jāma’i Aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan At-Tirmidzī*. Cairo: Darul Hadis Al-Qōhiroh. 2005.
- Az-Ẓahabi, Mustofa Muhammad Husein. *Sunan at-Tirmidzi*. Terj. Moh. Zuhri, dkk. Semarang: CV. Asy Syifa. 1992.
- Baehaqi, Muh. "Tinjauan Hukum Positif terhadap Aplikasi *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamfīk* (IMBT) pada Perbankan Syariah". *Istinbāt*. Vol. 12, No, 1. 2013.

- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamerfosis 'Illat Hukum dalam *Sad Az-Zariah dan fath Az-Zariah* sebuah Kajian Perbandingan." *al-Mazāhib*. Vol. 5, No. 2. 2017.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fikih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "*Qiyās* sebagai Salah Satu Metode *Istinbat al-Hukm*." *Mazāhib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 15, No. 1. 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Halimang, St. "Pendekatan 'Illat Hukum dalam Penalaran Fikih." *Al-'Adl*. Vol. 7, No. 1. 2014.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: Logos Publishing House. 1996.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Hijrianto, Didik. "Pelaksanaan Akad Pembiayaan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamfīk* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram." *Tesis*. Mataram: Universitas Diponegoro. 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ibrahim, Sayyid, dkk. *Sunan Abi Daud*. Terj. Bey Arifin, dkk. Kuala Lumpur: Darul Fikir. t.t.

- Ibrahim, Sayyid, dkk. *Tahqīq Sunan Abu Daud*. Kairo: Darul Hadis Al-Qōhiroh. 1999.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*. Jakarta: Erlangga. 2015.
- Irawan, Fitria Sari. "Analisis Penerapan Transaksi *al-Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamfīk* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 27/27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta Peraturan Bapepam-LK No. Per-04/BI/2007.". *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia. 2012.
- Ismail, MBA. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Karim, Adiwarmarman A. *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahab. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- Khairi. "Pendayagunaan Zakat secara Produktif Kajian tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Usul Fikih. Yogyakarta". *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012.
- Mawardi, Didiek R. "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid. 44, No. 3. 2015.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Muhtaram, Ali. "Meninjau Ulang Teori *Qiyās* Kajian Terhadap 'Illat dalam *Qiyās* dan Upaya Pengembangan Teori Hukum Islam." *Al-Ahwal*. Vol. 7, No. 1. 2015.
- Mukhlisin, Ahmad, dkk. "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa". *al-Istinbāt: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, No. 2. 2018.

- Munif, Nasrullah Ali. "Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Ahkam*. Vol. 4, No. 1. 2016.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Nafis, M. Cholis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2011.
- Najah, Iftitah Hidayatun. "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Makro KPR Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik (IMBT) Konsumer BRIS 10 di BRIS KCP Cilacap." *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Putra, Panji Adam Agus. "Konsep wa'd dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2. 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2003.
- Qordoba, Tim Penyusun Al-Qur'an. *Al-Qur'an Qordoba Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Cordoba. 2016.
- Raharjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Perkembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Rahman, Mukhtar Yahya dan Fatchur. *Dasar-Dasar Pemninaan Hukum Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1993.
- RI, Lajnah Pentashīhan Muṣḥaf Al-Qur'an Kementerian Agama. *Aliyah Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Mushaf Wanita*. Jakarta: Jabal. 2010.
- RI, Tim Penerjemah Departemen Agama. *al-Hidayah al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim. 2011.
- Rianse, Usman. *Metodologi Peneletian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Purwokerto: STAIN Press. 2016.
- Rosyid, Maskur. "Prinsip Keadilan dalam Ijārah Muntahiyah bi at-Tamlik KUHPerduta dan Fikih Klasik". *Islaminomic*. Vol. 5, No. 2. 2016.



- Saidah, Maskur Rosyid dan Halimatus. "Pengetahuan Perbankan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru". *Islaminomic*. Vol. 7, No. 2. 2016.
- Sakirman. "Metodologi *Qiyās* dalam *Istinbat* Hukum Islam." *Yudisia*. Vol. 9, No. 1. 2018.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir: Penerbit Erlangga. 2016.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui dan Takaful di Indoneisa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- Suraji, Muhammad. *Pluralitas Fatwa dalam Hukum Islam Telaah Pemikiran Syihāb ad-Dī n al-Qarāfi*. Yogyakarta: STAIN Press. 2014.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Taufik, Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan. "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perbankan Syariah." *Rechts Vinding*. Vol. 1, No. 2. 2012.
- Umam, Dzakiyyah Rusydatul, dkk. "Analisis Yuridis Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=analisis+yuridis+akad+IMBT+oleh+Dzakiyyah+>, diakses pada 1 Agustus 2019 pukul 07:27 WIB. t.t.
- Umar, Muin, dkk. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986.
- Wiryaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 2004.
- Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. Cairo: Darul Fikr al-Araby. 1958.
- Zein, Satria Effendi dan M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.